



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi permohonan cerai talak dan tuntutan hak akses terhadap anak antara:

Pemohon, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Brijaya, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 350/SK/AD/VIII/2024/PA.Sidrap tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



register perkara Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX Hijriah, bertepatan dengan tanggal XXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediman orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu lalu kemudian Termohon ikut Pemohon pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan pasangan suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 9 (sembilan) bulan yang saat ini berada dalam pengawasan dan perlindungan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja hingga umur perkawinan Pemohon dan Termohon berusia 1 (satu) bulan lamanya, dengan alasan pulang dan jenguk orang tuanya yang sakit keras Termohon akhirnya meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di XXXXXXXXXX;
5. Bahwa setelah dengar kabar jika mertuanya yang laki-laki meninggal dunia akhirnya Pemohon menyusul Termohon kembali Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang mengituki prosesi pemakaman mertuanya, selang beberapa hari karena ijin dari pekerjaan telah hampir berakhir, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali namun dengan alasan menunggu pemberangkatan neneknya berangkat ke Tanah Suci Mekkah sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang sendiri ke Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



6. Bahwa setelah neneknya berangkat ke Tanah Suci Mekkah, Pemohon datang lagi untuk menjemput Termohon namun oleh karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh Termohon sehingga Pemohon merasa jika Termohon tidak lagi bersedia ikut Pemohon. Selain itu pada saat proses aqiqah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Termohon atau pun keluarganya sengaja untuk tidak menyampaikan kabar pelaksanaan aqiqah tersebut ke Pemohon sebagai bapak kandungnya;
7. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon berawal dari keinginan dan kesepakatan orang tua sehingga kebersamaan dalam rumah tangga hanya bertahan selama 1 (satu) bulan lamanya dan sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan lamanya terhitung sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, walau pernah diupayakan untukujuk namun tidak berhasil;
9. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 9 (sembilan) bulan, namun oleh karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan anaknya sehingga melalui gugatan ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar kiranya menghukum Termohon agar dapat memberikan akses bertemu dengan anaknya;
10. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Pemohon merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



11. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Pemohon memohon kepada Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon, Herwin bin Hakim untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan/Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7314051409230002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, , usia 45 tahun, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Topoyo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa pada mulanya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Ketika ayah Termohon meninggal, Pemohon datang untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon beralasan menunggu neneknya yang akan berangkat tanah suci sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bahkan Termohon tidak memberitahukan Pemohon tentang kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, menurut Pemohon dirinya pernah datang membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, , usia 42 tahun, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah kediman orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu lalu kemudian Termohon ikut Pemohon pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak Anak Pemohon dan Termohon, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa pada mulanya Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Ketika ayah Termohon meninggal, Pemohon datang untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon beralasan menunggu neneknya yang akan berangkat tanah suci sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, menurut Pemohon dirinya pernah datang membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, , usia 38 tahun, mengaku sebagai tetangga Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Topoyo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Zayna yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perjdodohan orang tua dan sejak awal pernikahan Termohon tidak pernah menyukai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, menurut Pemohon dirinya pernah datang membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali mendatangi Termohon, pertama pada akhir bulan Januari 2024 setelah anak Pemohon dan Termohon diaqiqah namun Termohon tidak mau bertemu Pemohon dan tidak pula mempertemukan anaknya dengan Pemohon. Kedua, pada bulan Mei

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2024 atau ketika anaknya berusia 4 (empat) bulan Pemohon berniat untuk memberikan uang untuk anaknya melalui Termohon, akan tetapi Termohon menolaknya;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Pemohon meminta saksi untuk menemaninya ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, , usia 42 tahun, mengaku sebagai tetangga Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah kediman orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu lalu kemudian Termohon ikut Pemohon pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak Anak Pemohon dan Termohon, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menyukai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, menurut Pemohon dirinya pernah datang membujuk Termohon untuk

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kembali tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk maksud bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengizinkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah gugatan kumulatif yakni permohonan cerai talak sebagai gugatan pokok dan gugatan/tuntutan hak akses terhadap anak sebagai gugatan tambahan. Terhadap kumulasi permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian tidak melanggar hukum acara karena perkara *accessoir* adalah akibat dari perkara pokok, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Maka komulasi ini telah sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan perceraianya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang tidak ingin ikut dan tinggal bersama Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan pokok Pemohon

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sehingga memohon agar pengadilan menghukum Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Atas dasar itu, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan mengenai hubungan hukumnya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXX, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukumnya dengan anak, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada XXXXXXXXXXXX atau berusia 9 (sembilan) bulan, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun terhadap dalil perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula pokok gugatan/tuntutannya mengenai hak akses terhadap anak yang saat ini berada dalam pengasuhan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Termohon, Majelis Hakim berpegang pada prinsip *best interest of the child*, yaitu bahwa proses pemeriksaan dan putusan Hakim harus dilaksanakan dan berorientasi pada perwujudan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak pernah datang di persidangan, yang berakibat Termohon tidak mengajukan bantahan apapun terhadap dalil gugatan/tuntutan Pemohon, oleh Majelis Hakim tidak serta merta dikualifikasi sama dengan suatu pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 311 *R.Bg.*). Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Pemohon tetap harus dibebankan untuk membuktikan dalil mengenai keadaan adanya tindakan nyata Termohon menutup akses bahkan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini benar-benar dapat memenuhi prinsip dasar *best interest of the child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal sikap Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang?
2. Apakah selama mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memberikan akses bahkan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *R.Bg.*, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah satu persatu yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal sikap Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

2. Apakah selama mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memberikan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



akses bahkan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, ternyata didukung dengan keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama saat Termohon sedang hamil dan sejak anak Pemohon dan Termohon lahir hingga saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon. Atas dasar itu, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengasuhan Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai sikap Termohon yang tidak memberikan akses bahkan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon. Hal mana keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya. Saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa saksi 2 (dua) kali menemani Pemohon untuk mendatangi kediaman Termohon dengan maksud untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon. Pertama pada bulan Januari 2024 dan kedua pada bulan Mei 2024, namun Termohon tidak mempertemukan Anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon bahkan saat itu Termohon tidak mau menerima uang yang diberikan Pemohon untuk Anak Pemohon dan Termohon. Demikian pula saksi keempat Pemohon juga menerangkan bahwa saksi pernah menemani Pemohon ke rumah Termohon untuk bertemu dengan Anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon mengenai sikap Termohon yang telah menutup akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 9 (sembilan) bulan dan saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Nopember 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun (satu) bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
7. Bahwa selama mengasuh Anak Pemohon dan Termohon, Termohon yang telah menutup akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya,

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun (satu) bulan hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuilifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun (satu) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan gugatan agar pengadilan menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) dan 7 (tujuh) diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, saat ini berada

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dalam pengasuhan Termohon dan selama mengasuh anak, Termohon telah menutup akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Menurut Majelis Hakim, salah satu kebutuhan dasar anak adalah untuk tetap senantiasa mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Dengan demikian, tindakan Termohon yang menutup akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan Anak Pemohon dan Termohon merupakan tindakan yang menghalangi terpenuhinya hak dasar anak;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 huruf c Rumusan Kamar Agama angka 4 menyebutkan bahwa *dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*. Rumusan kamar tersebut menentukan bahwa pencantuman kewajiban pemberian hak akses kepada salah satu orang tua hanya terdapat dalam amar penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Ketentuan norma tersebut menegaskan bahwa pasca perceraian pada dasarnya berlaku prinsip *sharing custody system* (sistem hak asuh bersama), namun jika terjadi perselisihan, maka prinsip tersebut beralih kepada prinsip *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum yang atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*). Dalam perkara ini, Pemohon tidak menuntut agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak. Namun demikian, oleh karena anak

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pemohon dan Termohon senyatanya telah berada dalam pengasuhan Termohon dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dasar untuk senantiasa bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, **Anak Pemohon dan Termohon**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Mun'amah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan Dokumen Elektronik	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Sidrap